### **LAMPIRAN**

#### Daftar Pertanyaan

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Kesanggupan Kerja.	1. Bagaimana kesanggupan kerja pegawai
		perempuan dalammelaksanakan tugasnya
		sebagai pelayan publik ?
2.	Pendidikan.	1. Apakah tingkat pendidikan pegawai
		perempuan dapat mempengaruhi kualitas
		pelayanan dalam melayani masyarakat?

3.	Masa Kerja.	1.	Apakah masa kerja pegawai khususnya
			pegawai perempuan dapat mempengaruhi
			kinerja?
4.	Prosedur Pelayanan.	1.	Bagaimana prosedur pelayanan yang ada di
			Kantor Kecamatan Wates? Apakah sudah
			sesuai dengan standar pelayanan yang ada?
5.	Waktu Penyelesaian.	1.	Apakah waktu penyelesaian pelayanan sudah
			sesuai dengan prosedur atau aturan yang
			berlaku?
6.	Biaya Pelayanan.	1.	Bagaimana transparansi dan kejelasan biaya
			yang diberikan dalam pelayanan di kantor
			Kecamatan Wates? Apakah sudah sesuai
			dengan peraturan yang ditetapkan?
7.	Sarana Dan Prasarana.	1.	Bagaimana sarana dan prasarana di bagian
			pelayanan Kecamatan Wates?
		2.	Apakah masih ada sarana dan prasarana yang
			belum terpenuhi?
8.	Kompetensi Petugas	1.	Bagaimana kemampuan kinerja petugas
	Pemberi Layanan.		pelayanan di Kecamatan Wates?
		2.	Apakah semua petugas mampu bekerja sesuai
			dengan keahlian dalam bidangnya?
9.	Faktor Penghambat Dan	1.	Apa saja faktor yang menjadi penghambat di
	Pendukung Dari Tempat		lingkungan instansi bagi pegawai perempuan

	Bekerja/Instansi		dalam menjalankan tugas pelayanan?
		2.	Apa saja faktor pendukung yang ada di
			lingkungan instansi dalam menunjang kinerja
			bagi pegawai perempuan?
10.	Perbedaan Kinerja Antara	1.	Apa perbedaan kemampuan kinerja pegawai
	Pegawai Yang Sudah		perempuan yang belum menikah dengan
	Menikah, Memiliki Anak		pegawai yang sudah menikah?
	Kecil Dan Yang Sudah	2.	Apa perbedaan kinerja pegawai perempuan
	Berusia.		yang baru memiliki anak dengan pegawai
			perempuan yang sudah berusia?
11.	Kepuasan masyarakat	1.	Bagaimana kepuasan anda terhadap kinerja
	terhadap pegawai		pegawai perempuan di Kecamatan Wates ?
	perempuan.	2.	Apakah menurut anda kinerja pegawai
			perempuan Kecamatan Wates sudah dapat
			dikatakan baik ?
		3.	Apakah anda mengetahui kemampuan kinerja
			pegawai perempuan selain di bagian
			pelayanan ?

#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

(1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaiankegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhanpelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undanganbagi setiap warga negara dan pendudukatas barang, jasa, dan/atau pelayananadministratif yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan publik.

#### BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban bagi Mayarakat

#### Masyarakat berhak:

- a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/ataupemenuhan pelayanan;
- e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayananyang diberikan tidak sesuai dengan standarpelayanan;
- f. memberitahukan kepada pelaksana untukmemperbaiki pelayanan apabila pelayanan yangdiberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
- g. mengadukan pelaksana yang melakukanpenyimpangan standar pelayanan dan/atau tidakmemperbaiki pelayanan kepada penyelenggara danombudsman;
- mengadukan penyelenggara yang melakukanpenyimpangan standar
   pelayanan dan/atau tidakmemperbaiki pelayanan kepada
   pembinapenyelenggara dan ombudsman; dan
- mendapat pelayanan yang berkualitas sesuaidengan asas dantujuan pelayanan.

#### BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

#### Pasal 20

(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun danmenetapkan standar pelayanan denganmemperhatikan kemampuan penyelenggara,kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

- (1) Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnyameliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;

- jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanandalam bentuk komitmen untuk memberikan rasaaman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan;dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

#### Pasal 25

(1) Penyelenggara dan pelaksana berkewajibanmengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitaspelayanan publik secara efektif, efisien, transparan,akuntabel, dan berkesinambungan sertabertanggung jawab terhadap pemeliharaandan/atau penggantian sarana, prasarana,dan/atau fasilitas pelayanan publik.

#### Bagian Keenam Biaya/Tarif Pelayanan Publik

- (1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnyamerupakan tanggung jawab negara dan/ataumasyarakat.
- (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakantanggung jawab negara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibebankan kepada negara apabiladiwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yangdiwajibkan oleh peraturan perundang-undangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankankepada penerima pelayanan publik.
- (4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publiksebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) dan ayat (3)ditetapkan dengan persetujuan Dewan PerwakilanRakyat,
  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Dewan Perwakilan Rakyat
  Daerah Kabupaten/Kotadan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

#### APARATUR SIPIL NEGARA

#### Penilaian Kinerja

#### Pasal 75

Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

#### Pasal 76

(1) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkanperencanaan kinerja pada tingkat individu dantingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikantarget, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai,serta perilaku PNS.

# PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

#### BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.

#### Pasal 4

- (1) Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahanyang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian UrusanPemerintahan Daerah.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturoleh Bupati.

- Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi :
- a. koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum;
- c. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkatKecamatan;
- f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desadan/atau
   Kelurahan; dan
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkuptugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan PemerintahanDesa atau Kelurahan.

#### PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT

#### **BAB II**

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

#### PROFIL NARASUMBER

1. Nama : Made Arsa Wijaya S.H.

Jabatan : Sekrtetaris Kecamatan.

2. Nama : Tumiyati S.IP.

Jabatan : Kasubag Umum.

3. Nama : Cahya Asri Kastini S.IP.

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan.

4. Nama : Tri Wahyu Wardani S.E.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan.

5. Nama : Sumiyati S.IP.

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan.

6. Nama : Sri Wahyuni

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan.

7. Nama : Fajar Dwi Astuti.

Jabatan : Pengumpul dan Pengola Data Perekonomian,

Pembangunan,dan Lingkungan Hidup.

8. Nama : Nurdiatun.

Jabatan : Petugas Bagian Pelayanan.

9. Nama : Suwandi.

Jabatan : Petugas Bagian Pelayanan.

10. Nama : Ibu Tatik.

Status : Ibu Rumah Tangga.

Usia : 53 Tahun.

11. Nama : Wina Kusuma.

Status : Pegawai Swasta.

Usia : 26 Tahun.

12. Nama : Rizki Kasha.

Status : Mahasiswa.

Usia : 19 Tahun.

13. Nama : Elfia Puspa.

Status : Mahasiswa.

Usia : 20 Tahun.

14. Nama : Ibu Seniawati.

Status : Ibu Rumah Tangga.

Usia : 48 Tahun.

15. Nama : Mas Dimas.

Status : Mahasiswa.

Usia : 23 Tahun.

16. Nama : Ibu Tri. M.

Status : PNS.

Usia : 44 Tahun.

17. Nama : Mba Tya.

Status : Pegawai Swasta.

Usia : 23 Tahun.

#### Narasumber Saat Observasi.

18. Nama : Bapak Indra.

Usia : 38 Tahun.

Status : Pedagang.

19. Nama : Mas Andi.

Usia : 31 Tahun.

Status : Pegawai Swasta.

20. Nama : Bapak Galih.

Usia : 28 Tahun.

Status : Karyawan.

21. Nama : Mba Rima.

Usia : 25 Tahun.

Status : Karyawan Toko.

#### **DOKUMENTASI**



Penulis Dengan Sekretaris Kecamatan Kantor Kecamatan Wates Yaitu Bapak Made Arsa Wijaya S.H



Penulis Dengan Kasubag Umum Kecamatan Wates Yaitu Ibu Tumiyati S.IP



Penulis Dengan Kepala Pelayanan Kantor Kecamatan Wates Yaitu Ibu Cahya Asri Kastini S.H



Penulis Dengan Petugas Pelayanan Kecamatan Wates Yaitu Ibu Nurdiatun



Penulis Dengan Petugas Pelayanan Kecamatan Wates Yaitu Bapak Suwandi



Penulis Dengan Salah Satu Narasumber Yaitu Ibu Tatik, Usia 53 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Domisili di Dusun Terbah Kecamatan Wates.



Penulis Dengan Ibu Seniawati, Usia 48 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Domisili Wonosidi Lor, Kecamatan Wates.



Salah Satu Narasumber Yaitu Mbak Wina Kusuma, Usia 26 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Domisili Dusun Jogoyudan, Kecamatan Wates.



Penulis Dengan Salah Satu Narasumber Yaitu Mbak Elfia Puspa, Umur 20 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Domisili Dusun Wetan Pasar, Kecamatan Wates.



Salah Satu Narasumber Yaitu Mbak Tya, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, Domisili Dusun Terbah Kecamatan Wates.



Penulis Dengan Salah Satu Narasumber Yaitu Mas Rizki Kasha, Usia 19 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Domisili Dusun Wonosidi Lor, Kecamatan Wates.



Salah satu Narasumber Yaitu Mas Dimas, Usia 23 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Domisili Dusun Wetan Pasar Kecamatan Wates.



Salah satu Narasumber Yaitu Ibu Tri.M, Usia 44 tahun, Pekerjaan PNS, Domisili Dusun Jogoyudan Kecamatan Wates.


#### DOKUMENTASI RUANG PELAYANAN KECAMATAN WATES



Ruang Pelayanan Melayani Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Wates.



Ruang Pelayanan Pembuatan KTP




Ruang Pelayanan di Kecamatan Wates Dilihat Dari Depan.



Informasi Yang Berada di Pintu Loker Ruang Pelayanan Kecamatan Wates



Informasi Waktu Pelayanan di Kecamatan Wates



Kode Etik PNS Kecamatan Wates, Kab. Kulon Progo